

**PUTUSAN****Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Slw.****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Karomen Alias Karmen**, bertempat tinggal di Desa Harjosari Lor, Rt. 014 Rw. 003, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sebagai **Penggugat I**;

**Suharto**, bertempat tinggal di Desa Harjosari Lor, Rt. 014 Rw. 003 Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat II**;

**Wastiah**, bertempat tinggal di Desa Harjosari Lor, Rt. 014 Rw. 003, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat III**;

**Khayarotun**, bertempat tinggal di Desa Harjosari Lor, Rt. 014 Rw. 003, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat IV**;

**Sa Odah**, bertempat tinggal di Desa Harjosari Lor, Rt. 016 Rw. 004, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, sebagai **Penggugat V**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V memberikan kuasa kepada Sigit Djoko Prijono, S.H., dan Aries Sulistyowati, S.H., adalah Para Advokat / Konsultan Hukum yang berkedudukan pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Sigit Djoko Prijono, S.H., dan Rekan" beralamat di Jl. Tampomas Selatan 1 Nomor 15 Semarang 50256 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 198/SK/12/2021 pada tanggal 01 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSI / PARA TERGUGAT REKONVENSI**;



**Bupati Kabupaten Tegal**, tempat kedudukan Jalan Dr. Sutomo Nomor 1, Slawi, Desa Dukuh Ringin, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tegal**, tempat kedudukan Jalan Gajah Mada Nomor 2, Slawi., Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;

**Camat Kecamatan Adiwerna**, tempat kedudukan Jalan Raya Singkil Nomor 1, Kabupaten Tegal, Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III**;

**Kepala Desa Harjosari Lor**, tempat kedudukan Desa Harjosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat IV**;

**Kepala Sd Negeri Harjosari Lor 01**, tempat kedudukan Desa Harjosari Lor, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat V**;



Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V memberi kuasa kepada Bimo Budi Hartono, S.H., M.H., Nurhapid Junaedi, S.H., M.M., Muis Ari Guntoro, S.H., Dwiko Agus Susanto, S.H., M.H., Nimas Ayu Dianing Asih, S.H., Halim Parlindungan Harahap, S.H., dan Mohamad Agus Soleh, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 207/SK/12/2021 pada tanggal 15 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT KONVENSİ / PARA PENGGUGAT REKONVENSİ**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 01 Desember 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), dengan demikian Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinilai merupakan pihak yang kalah, sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI:

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.965.000,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami, **Hasnul Tambunan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eldi Nasali, S.H., M.H.**, dan **Ranum Fatimah Florida, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 38/Pdt.G/2021/PN.Slw, tanggal 03 Desember 2021, putusan tersebut pada hari, **Rabu tanggal 18 Mei 2022**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **Lizza Amallia, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat